



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal Sidodadi/1 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Gampong , Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Simpang Balik/1 Juni 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Gampong , Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 9 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/013/1/2018 tanggal 23 Januari 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str



2.-----
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung , Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

4.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5.-----
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a.-----
Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

b.-----
Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 15 April 2019 hingga saat ini;

6.-----
Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 April 2019 pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pindah rumah ke Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabuapten Aceh Tengah akan tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat tidak mengijinkan jika Penggugat membawa anak bawakan dari Penggugat sedangkan anak-anak tersebut masih kecil dan masih dalam pengawasan orangtua tiba-tiba Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7.-----
Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal di Kampung , Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Mei 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/II/2018, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong , Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dan dan kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, suami pertamanya meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Paya Ringkel, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat mengajak pindah Penggugat namun Tergugat melarang anak bawaan Penggugat untuk tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1.5 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Paya Ringkel, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung , Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena pada tahun 2019 Tergugat minta Penggugat untuk pindah dan tinggal bersama di Aceh Tengah namun Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak bawaanya tinggal bersama di Aceh Tengah;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1.5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum ada perdamaian;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak April 2019, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal April 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi akta otentik yang telah diberi meteri cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) angka (22) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena faktor ekonomi, Tergugat mengajak pindah Penggugat namun melarang membawa anak Penggugat dari suami pertamanya, sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1.5 (satu setengah) tahun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1.5 (satu setengah) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 Hijriyah oleh **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Nor Solichin, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Irwan, S.H.I

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya	Pencatatan
.....	Rp30.000,00	
2.....	Biaya	Proses
.....	Rp50.000,00	
3.....	PNBP	Panggilan
Pertama Penggugat dan Tergugat.....	Rp20.000,00	
4.....	Biaya	Pemanggilan
Tergugat	Rp240.000,00	
5.....	Biaya	Redaksi
.....	Rp10.000,00	
6.....	Biaya	Meterai
.....	Rp6.000,00	
J u m l a h.....	Rp356.000,00	

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 6 Oktober 2020
Plh. Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Str